

STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA

Ardi Saputra Sinaga, Julius Sembiring, Sukayadi

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: Environment and Forestry Ministry established the reserve incense forest of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community as a customary forest. But in reality, it has not been guaranteed legal certainty regarding the existence and recognition of the rights of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community. The objective of this research is to know the legal status of Indigenous Peoples forest in Pandumaan-Sipituhuta Customary Law at this time, strategy of the land registration of communal right settlement, and constraint and effort done in the land registration of communal right settlement of Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community. This research uses qualitative research method with empirical juridical research form. Based on the results of the study showed that the legal status of the Indigenous Forests of Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Society is currently reserved as customary forest of Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community. Strategy for resolving communal rights land registration in the incense forest of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community through four stages. First, recognition of the existence of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community. Secondly, the establishment of customary forests of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community by Environment and Forestry Ministry. Third, the Settlement of Land Control in Forest Areas is carried out in accordance with Presidential Regulation Number 88 of 2017 by issuing customary forests of the Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community from forest areas. Fourth, registration of communal land rights of Pandumaan-Sipituhuta Customary Law Community.

Keywords: strategy, communal rights, customary forests

Intisari: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan pencadangan hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta sebagai hutan adat. Tetapi kenyataannya, keadaan tersebut hingga saat ini dinilai belum menjamin kepastian hukum akan keberadaan dan pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta saat ini dicadangkan sebagai hutan adat. Strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melalui empat tahapan. Pertama, pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Kedua, penetapan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta oleh KLHK. Ketiga, dilakukan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dengan cara mengeluarkan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dari kawasan hutan. Keempat, pendaftaran tanah hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

Kata Kunci : strategi, hak komunal, hutan adat,

A. Pendahuluan

Pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat telah diamanatkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua pada tahun 2000 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Adapun hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat adalah hak untuk menempati tanah ulayat (hak ulayat), menggembala, hak memiliki hutan adat, hak mengambil ikan di sungai atau danau, hak mengambil kayu bakar, dan hak berburu (Thontowi 2013, 9). Sementara itu, menurut Harsono (2005, 190) menyatakan bahwa subyek hak ulayat adalah Masyarakat Hukum Adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Masyarakat Hukum Adat terbagi menjadi dua yaitu:

1. Masyarakat Hukum Adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama.
2. Masyarakat Hukum Adat genealogik, disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah.

Sejak dahulu negara mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat, namun dalam pelaksanaannya keberadaan Masyarakat Hukum Adat sampai saat ini seakan terabaikan hak-hak tradisionalnya, wilayah adatnya, dan pemungutan hasil hutan juga terampas. Masyarakat Hukum Adat dan hutan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hutan merupakan bagian dari kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang telah menopang kehidupan kesehariannya, sekaligus titipan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, negara perlu memberikan jaminan kepastian hukum akan adanya hak-hak Masyarakat Hukum Adat yang berada di dalam kawasan hutan.

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 41 Tahun 1999 bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat tidak diakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat. Ini berarti bahwa segala pengurusannya termasuk juga pengelolaannya ada di tangan pemerintah bukan pada Masyarakat Hukum Adat. Seperti diketahui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengajukan judicial review terhadap UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ke MK dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tahun 2012 Pasal 1 angka 6 pengertian hutan adat mengalami perubahan yakni hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat. Hal ini berarti Masyarakat Hukum Adat diberikan kewenangan untuk mengelola hutan yang berada di wilayah adatnya sendiri (Malik 2015, 2).

Dalam surat kabar harian *Okezone* (18 April 2017) diberitakan bahwa sebagai wujud untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat, negara melalui Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat yang tercantum dalam Nawacita. Dalam Nawacita tersebut menjelaskan bahwa reforma agraria merupakan salah satu program utama yang akan dilaksanakan pemerintah periode 2014-2019 dan salah satu kegiatan demi terselenggaranya reforma agraria adalah identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta Ha.

Reforma agraria adalah salah satu upaya pemerataan penguasaan dan pemilikan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana akan terjadi peningkatan produktivitas rakyat serta mengatasi kesenjangan kepemilikan lahan melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Terobosan yang dilakukan KLHK adalah penyerahan Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 Desember 2016 di Istana Negara kepada 9 (sembilan) komunitas Masyarakat Hukum Adat seluas 128.592,30 Ha. Salah satu komunitas dari Masyarakat Hukum Adat yang memperoleh keputusan pengakuan hutan adat itu adalah hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta yang berada di Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara seluas 5.172 hektar yang dikeluarkan dari areal konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk dan hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dicadangkan sebagai hutan adat (Arizona 2017, 9).

Pelepasan hutan kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dari areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk oleh KLHK sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) PERMEN KLHK Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 menyatakan bahwa dalam hal areal yang dimohonkan sebagai hutan hak masih terdapat konflik dengan pemegang izin atau pemangku hutan yang lain, Menteri mencadangkan areal hutan hak.

Pencadangan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta seluas 5.172 hektar telah dilaksanakan oleh KLHK sebagai amanah dari reforma agraria. Tetapi kenyataannya, keadaan tersebut hingga saat ini dinilai belum menjamin kepastian hukum akan keberadaan dan pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana status hukum Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta saat ini. Selain itu, bagaimana strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal, kendala dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan bentuk penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menggambarkan kenyataan yang sebenarnya di lokasi penelitian bahwa kendala dalam penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta adalah belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengakuan Keberadaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta serta kemauan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta hanya sebatas diakui keberadaannya dan tidak untuk dilaksanakan pendaftaran tanah hak komunal. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta sehingga diharapkan dapat menjawab rumusan masalah penelitian yaitu Ketua Perjuangan dan Pengurus Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, serta Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.

Kendala yang dihadapi peneliti ketika melakukan observasi dan wawancara adalah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta sangat berhati-hati dalam memberikan informasi kepada setiap orang yang melakukan studi penelitian di lokasi penelitian tersebut. Akan tetapi dalam proses pengambilan data di lapangan, peneliti mendapatkan semua data yang telah direncanakan sebelumnya karena peneliti memiliki surat izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pada penelitian ini, penulis mencari dan menguraikan terlebih dahulu implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Ka.BPN) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Kemudian langkah selanjutnya akan diketahui bagaimana strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

Kajian yang memuat teori-teori dari penelitian sebelumnya bagi penulis merupakan hal yang sangat penting dan dapat digunakan sebagai data pendukung. Data pendukung tersebut dapat digunakan untuk menentukan posisi penelitian yang akan dilakukan dari penelitian-penelitian sebelumnya baik dari segi metode, pendekatan dan substansi. Berdasarkan pengetahuan, informasi, dan karya ilmiah yang diperoleh dari beberapa literatur sejauh penelusuran penulis belum pernah dilakukan penelitian tentang strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta karena penerapan Sertipikat hak komunal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan belum pernah terlaksana di Indonesia. Namun penelitian yang bertemakan mengenai pendaftaran tanah ulayat

telah banyak dilakukan, salah satunya skripsi yang ditulis oleh Ardinal Yulti dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang mengangkat permasalahan pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sejak dilaksanakannya PP Nomor 10 Tahun 1961 sampai dengan dilaksanakannya PP Nomor 24 Tahun 1997 belum berjalan dengan lancar disebabkan adanya anggapan bahwa dengan didaftarkannya tanah ulayat akan menyebabkan hubungan kekerabatan didalam masyarakat hukum adat menjadi renggang, dimana tanah ulayat merupakan satu media perekat. Skripsi Ardinal Yulti apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti konteksnya sama apabila konsepsi hak ulayat dan hak komunal sama. Namun memiliki perbedaan yaitu syarat formal dalam pendaftaran tanah hak komunal hutan kemenyan masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta adalah adanya Peraturan Daerah tentang Pengakuan Keberadaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

Selain itu tesis Mariska Yostina dengan judul Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang mengangkat permasalahan tentang kepastian hukum terhadap penetapan hak komunal atas tanah yang diatur dalam Permen Atr/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa hak komunal belum dapat menjamin kepastian hukum, karena munculnya suatu hak atas tanah yang baru harus diatur dalam suatu undang-undang sesuai amanah dalam Pasal 16 huruf h UUPA dan bukanlah dalam bentuk suatu peraturan menteri. Penelitian Mariska Yostina menguraikan secara umum kepastian hukum hak komunal sedangkan peneliti menguraikan secara khusus strategi penyelesaian pendaftaran tanah hak komunal hutan kemenyan masyarakat hukum adat Pandumaan-Sipituhuta. Namun bagi penulis memiliki konsepsi yang sama bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak komunal seharusnya diatur dalam suatu undang-undang.

B. Status Hukum Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta Saat Ini

Dasar hukum pengakuan negara akan hutan adat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/-X/2012 Tahun 2012 dimana putusan ini menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat. Sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak sebagai landasan untuk mengakui hutan adat oleh KLHK. Pengakuan hutan adat akan diproses apabila Masyarakat Hukum Adat mengajukan permohonan pengakuan hutan adat kepada KLHK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015, pemerintah telah mengakui secara hukum Hutan Kemenyan Pandumaan-Sipituhuta untuk dilepaskan 5.172 Ha dari konsesi PT.Toba Pulp Lestari Tbk dan ditetapkan untuk dicadangkan menjadi hutan adat Pandumaan-Sipituhuta melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTSII/1992 tanggal 1 Juni 1992 yang diserahkan secara langsung oleh Presiden kepada Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta pada tanggal 30 desember 2016 di Istana Negara. Namun demikian pencadangan Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta oleh KLHK, belum berarti bahwa Hutan Kemenyan tersebut menjadi hutan adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

Awalnya kawasan tersebut merupakan bagian dari kawasan Hutan Tanaman Industri PT.Toba Pulp Lestari Tbk seluas 190.188 Ha, sehingga konsesi Hutan Tanaman Industri PT.Toba Pulp Lestari Tbk saat ini menjadi seluas 185.015 Ha. Pengakuan melalui pencadangan untuk dijadikan sebagai hutan adat merupakan resolusi konflik Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dengan perusahaan PT.Toba Pulp Lestari Tbk yang selama ini telah menggunakan Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, sebagaimana tercantum dalam PERMEN KLHK Pasal 7 ayat (3) P.32/Menlhk-Setjen/2015 yaitu:

Dalam hal areal yang dimohonkan sebagai hutan hak masih terdapat konflik dengan pemegang izin atau pemangku hutan yang lain, Menteri mencadangkan areal hutan hak dan memerintahkan pejabat yang berwenang dalam lingkup tugasnya untuk menyelesaikan konflik yang menyangkut kewenangan Menteri dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja.

Sebagai tindak lanjut dari SK Menteri LHK Nomor 923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Humbang Hasundutan segera menetapkan Perda mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Makna dari penetapan Perda di atas sebagai upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menjalankan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU/-X/2012 Tahun 2012 yaitu pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui Peraturan Daerah. Sementara itu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pedoman pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui tiga tahapan, yaitu identifikasi Masyarakat Hukum Adat, verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat, dan penetapan Masyarakat Hukum Adat.

1. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta

a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta

Lokasi yang sekarang menjadi wilayah administratif Pandumaan-Sipituhuta merupakan wilayah adat dari sejumlah marga. Berdasarkan hasil wawancara dengan James Sinambela dan Arnold Lumban Batu¹ bahwa keturunan Toga Marbun atau yang digelar dengan *Raja Bius*² yaitu Lumban Batu dan Lumban Gaol merupakan kelompok yang membuka Pandumaan dan Sipituhuta sebagai perkampungan baru. Setelah perkampungan Pandumaan-Sipituhuta dibuka, tidak lama kemudian kedatangan dua marga lainnya yaitu Nainggolan dan Pandiangan yang bermigrasi dari Samosir. Kedua marga ini mengawini anak perempuan keturunan Lumban Batu dan Lumban Gaol sehingga menjadi marga *Boru Bius*³. Dalam periode yang sama turut membuka perkampungan Pandumaan-Sipituhuta keturunan Siraja Oloan yaitu Sinambela, Sihite dan Manullang juga meninggalkan kampung Bakkara untuk selanjutnya berdiam di Pandumaan-Sipituhuta. Salah satu bukti sejarah yang menyatakan bahwa Pandumaan-Sipituhuta telah dihuni manusia sejak lebih kurang 300 tahun yang lalu adalah ditemukannya dua *Parik*⁴ yaitu *Parik Pandiangan* dan *Parik Lumban Gaol* yang dilakukan kajian arkeologis oleh Badan Arkeologi Medan. Kedua parik tersebut secara fisik berupa tembok yang terbuat dari tanah sebagai pembatas hunian Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

b. Wilayah Adat

Saat pemerintah membentuk unit pemerintahan formal ditingkat lokal yaitu Desa, maka Pandumaan-Sipituhuta dijadikan dua Desa sekaligus pembagian luas dan batas mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh adat. Berdasarkan pemetaan partisipatif Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta yang difasilitasi oleh Kelompok Studi

¹James Sinambela adalah Ketua Perjuangan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, dan Arnold Lumban Batu adalah pengurus perjuangan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Wawancara ini dilaksanakan di Desa Pandumaan-Sipituhuta pada tanggal 28 April 2018 pukul 20.30 WIB.


²*Raja Bius* adalah Kelompok Marga Lumban Batu dan Lumban Gaol yang memiliki peranan sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan upacara-upacara adat atau sering disebut Tetua Adat Kampung.

³*Boru Bius* adalah Kelompok Marga Nainggolan dan Pandiangan yang mengawini anak perempuan Marga Lumban Batu dan Lumban Gaol yang memiliki peranan sebagai penyelenggara upacara-upacara adat.

⁴*Parik* adalah pagar pembatas areal hunian masyarakat Pandumaan-Sipituhuta. *Parik Pandiangan* adalah pagar pembatas milik marga Pandiangan sedangkan *Parik Lumban Gaol* adalah pagar pembatas milik marga Lumban Gaol.

Pengembangan Prakarsa Masyarakat maka peta wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 1. Peta Wilayah Adat Pandumaan-Sipituhuta



Sumber: Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat Tahun 2016

Berdasarkan peta wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta di atas bahwa luas wilayah adatnya mencapai 5.101, 153 Ha. Penggunaan tanah di atas wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta saat ini terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1 Penggunaan Tanah di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta

Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
Hutan Kemenyan	3.034,941
Perkampungan , perladangan , persawahan	2.066,212

Sumber : Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat Tahun 2016

Hutan Kemenyan masih relatif luas karena mencapai lebih dari separuh luas wilayah adat. Lokasinya berjarak 6 Km dari barat laut dari perkampungan Desa Pandumaan. Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta telah memiliki penanda-penanda yang telah diterima baik turun-temurun sebagai batas batas kepemilikan atas hamparan Hutan Kemenyan.

Batas batas Hutan Kemenyan telah jelas melalui penanda-penanda adat yang menjadi ingatan kolektif turun temurun. Terdapat tiga lokasi Hutan Kemenyan yang masing-masing dinamai *Tombak Haminjon Dolok Ginjang*, *Tombak Haminjon Lombang Nabagas*, dan *Tombak Haminjon Sipiturura*.⁵ Ketiga *tombak haminjon* tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut (Simanjuntak, 2014: 13) :

- Sebelah Utara : Hutan Kemenyan milik penduduk Desa Pancur Batu
- Sebelah Timur : Areal Perkampungan Desa Pandumaan
- Sebelah Selatan : Hutan Kemenyan milik penduduk Desa Aek Nauli
- Sebelah Barat : Hutan Kemenyan milik penduduk Desa Sihotang Hasugian Dolok dan Desa Simataniari Kecamatan Parlilitan

Kondisi fisik di lapangan batas-batas tersebut bersifat konkrit dengan tanda-tanda yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan James Sinambela bahwa untuk membedakan batas *tombak haminjon* milik masyarakat Pandumaan-Sipituhuta ditentukan berdasarkan tumbuhnya jenis rotan. James Sinambela menjelaskan bahwa "*hatubuan hotang lamosik ma tombak ni Pandumaan dohot Sipituhuta, hatubuan hotang pulogos ma tombak ni Parlilitan*"⁶.

c. Hukum Adat

Sebagai bagian dari suku Batak, hukum adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta didasarkan pada prinsip *dalihan natolu*. Prinsip ini berbunyi *somba marhula-hula, elek marboru, dan manat mardongan tubu*⁷. Hukum adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta diturunkan dari prinsip ini.

Hukum adat masyarakat Pandumaan-Sipituhuta mengatur tentang perilaku kehidupan sosial dan pemanfaatan sumberdaya alam diantaranya adalah sebagai berikut :

⁵*Tombak* dalam bahasa Batak yang artinya Hutan, dan *Haminjon* dalam bahasa Batak artinya Kemenyan. *Tombak Haminjon* dalam bahasa Batak artinya Hutan Kemenyan. *Tombak Haminjon Dolok Ginjang* artinya berada di puncak tertinggi dari semua hutan yang ada di kawasan itu. *Tombak Haminjon Lombang Nabagas* artinya dikelilingi lembah dan jurang yang dalam. *Tombak Haminjon Sipiturura* artinya berada di lembah yang dilewati oleh tujuh sungai.

⁶*Hatubuan hotang lamosik ma tombak ni Pandumaan dohot Sipituhuta, hatubuan hotang pulogos ma tombak ni Parlilitan* artinya tempat tumbuhnya jenis rotan yang diberi nama *hotang lamosik* adalah Hutan milik Masyarakat Hukum Adat Pandumaan dan Sipituhuta, sedangkan tempat tumbuhnya *hotang pulogos* merupakan milik Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Parlilitan.

⁷*Dalihan natolu* adalah falsafah masyarakat Batak Toba yang ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial budaya Batak Toba yaitu *Somba Marhula-hula* yang artinya seorang pria harus menghormati keluarga pihak isterinya, *Elek Marboru* yang artinya harus dapat merangkul dan melindungi pihak perempuan, dan *Manat Mardongan Tubu* yang artinya hati-hati menjaga persaudaraan dengan satu marga agar terhindar dari perseteruan.

- 1) Areal Hutan Kemenyan seluas kurang lebih 4100 Ha adalah milik Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, yang sudah dimiliki dan dikelola sejak tiga ratusan tahun yang lalu.
- 2) Tidak boleh menjual dan mengalihkan kepemilikan atau penguasaan areal Hutan Kemenyan, baik yang sudah dimiliki atau diusahai oleh tiap keluarga kepada pihak lain di luar komunitas marga Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.
- 3) Kalaupun ada yang mengalihkan kepemilikan atau penguasaannya harus dialihkan kepada sesama komunitas marga dari dua desa tersebut.
- 4) Bahwa batas-batas areal Hutan Kemenyan milik Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dengan milik masyarakat desa lain ditentukan berdasarkan tumbuhnya jenis rotan.
- 5) Setiap Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta wajib melakukan upaya-upaya pelestarian dan mempertahankan Hutan Kemenyan dari pihak manapun dan melarang pihak-pihak yang bermaksud melakukan upaya pengrusakan dan perampasan di atas areal Hutan Kemenyan.
- 6) Apabila terjadi atas pelanggaran atas kesepakatan ini, baik oleh Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta maupun oleh pihak di luar komunitas Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, maka akan dikenakan sanksi adat sesuai keputusan musyawarah adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.⁸

Hukum adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta mengatur antara lain larangan untuk tiga perbuatan yaitu *patik parhaminjon*, *patik dorbia*, dan *patik tu panakko*.⁹ Sebagian aturan adat yang bersifat melarang telah dituliskan seperti *patik haminjon*, *patik dorbi* dan *patik tu panakko*. *Patik haminjon* dituliskan pada Agustus 2005 dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh 38 peserta selaku anggota patik. Rapat menghasilkan dokumen yang diberi nama Surat ketentuan patik haminjon daerah tombak buttu-buttu Desa Pandumaan-Sipituhuta.

d. Harta Kekayaan/Benda Adat

Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta memiliki harta kekayaan dan benda-benda adat yang terdiri dari *Tunggal Panaluan*, *Ulu Balang*, *Parhalaan*, *Ogung*,

⁸Secara tertulis hukum adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta tertuang di dalam Surat *Patotahon* (Pengukuhan) Kepemilikan dan Pengelolaan *Tombak Haminjon*.

⁹*Patik* adalah sanksi atau aturan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum adat yang digunakan secara turun temurun. *Patik parhaminjon* adalah aturan hukum adat yang bersifat melarang menjual tanah kepada orang yang bukan anggota Masyarakat Hukum Adat dan perempuan tidak boleh menginap di Hutan Kemenyan. *Patik dorbia* adalah aturan hukum adat yang melarang merusak tanaman orang lain pada saat mengembalikan ternak, dan *Patik tu Panakko* adalah larangan berzinah, berprilaku tidak sopan dan mengambil hak orang lain.

Cawan atau Pinggan Pasu, Sangga Pati, Ulos, Rumah Bolon dan berbagai jenis lainnya benda adat. Harta kekayaan dan benda-benda tersebut dimiliki secara bersama.¹⁰

e. Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta terdiri dari Raja Bius, Tua-Tua Adat, Boru Bius, Raja Paradatan, dan Boru Paradatan¹¹ dan lembaga lembaga lain yang dibentuk untuk keperluan menegakkan aturan hukum adat seperti Pengurus Patik Haminjon yang strukturnya terdiri dari penasehat, ketua, bendahara, sekretaris, dan panitia. Unsur pengurus dan anggota Patik Haminjon mewakili seluruh marga yang terdapat di Desa Pandumaan-Sipituhuta yang bertugas menegakkan aturan larangan mencuri kemenyan.

Unsur-unsur kelembagaan adat di atas selalu berpartisipasi dalam setia rapat dan upacara adat. Orang-orang yang hadir mewakili unsur-unsur kelembagaan adat adalah mereka yang dituakan dari masing-masing kelompok marga yang memiliki tugas dalam perencanaan dan memutuskan penyelenggaraan upacara-upacara adat termasuk dalam menyelesaikan sengketa pelanggaran adat melalui rapat adat.

2. Verifikasi Dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta

Dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Humbang Hasundutan Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Susunan panitia Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta terdiri atas Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang

¹⁰*Tunggal Panaluan* adalah Tongkat raja-raja batak yang memiliki ukuran panjang kira-kira 170 cm. *Ulu Balang* adalah Ketapel. *Parhalaan* adalah Kalender yang dimiliki suku batak yang terdiri atas dua belas bulan dengan masing-masing 30 hari yang digunakan untuk meramal hari baik. *Ogung* adalah alat musik suku batak yang berbentuk bulat seperti gong yang digunakan pada saat upacara adat batak. *Cawan atau Pinggan pasu* adalah benda pusaka batak yang berupa piring besar digunakan untuk pesta raja-raja dan dipercaya memiliki nilai magis yang bisa memberi pemiliknya kesaktian dan kesejahteraan. *Sangga Pati* adalah patung dewa yang menyerupai pemimpin pasukan. *Ulos* adalah kain tenun khas batak berbentuk selendang yang memiliki makna kasih sayang dan persatuan. *Rumah Bolon* adalah rumah adat suku batak.

¹¹*Raja Bius* adalah Kelompok Marga yang bertugas dalam memimpin upacara-upacara adat di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta. *Boru Bius* adalah Kelompok Marga yang bertugas menyelenggarakan upacara-upacara adat di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta. *Raja Paradatan* adalah Kelompok Marga yang bertugas melaksanakan upacara-upacara adat dengan tetap berpedoman pada aturan adat di wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta. *Boru Paradatan* adalah Kelompok Marga yang bertugas sebagai pekerja dalam upacara – upacara adat di wilayah adat Pandumaan -Sipituhuta. *Tua-Tua Adat* adalah orang yang dituakan yang bertugas merencanakan dan memutuskan penyelenggaraan upacara-upacara adat.

Hasundutan sebagai ketua, Assiten Bidang Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai wakil ketua, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai sekretaris, dan Kepala Operasi Perangkat Daerah yang terkait sesuai karakteristik Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Akademisi, dan Tokoh Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta sebagai anggota.

Kondisi pelaksanaan pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta saat ini sudah sampai tahap ke 4 (empat) yaitu laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Humbang Hasundutan. Berdasarkan verifikasi data, panitia Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta telah melakukan validasi dengan hasil bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dinyatakan masih ada dan terpelihara sampai dengan saat ini sehingga dapat diakui keberadaannya.

3. Penetapan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 pasal 6 ayat (3) yaitu hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, Bupati Humbang Hasundutan menetapkan Surat Keputusan (SK) Bupati Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta sebagai langkah awal sebelum terbentuknya Peraturan Daerah. SK Bupati ini selanjutnya ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humbang Hasundutan.

Akan tetapi pengakuan hutan adat kepada sembilan Masyarakat Hukum Adat yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo dan salah satunya Hutan Kemenyan Pandumaan-Sipituhuta bersifat unik karena didahului dengan langkah awal pengakuan hak dengan mencadangkan areal hutan adat yang tercantum dalam SK Menteri LHK Nomor 923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, Perda pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta menjadi salah satu syarat formal penetapan hutan adat.

Mekanisme dan tahapan penetapan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta menggunakan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Permendagri di atas mengamankan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui Keputusan Kepala Daerah. Namun demikian untuk mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionilnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menggunakan instrumen hukum daerah yaitu Peraturan Daerah karena menjadi syarat formal penetapan hutan adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Halomoan Manullang¹² bahwa Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta hingga saat ini masih dalam tahap rancangan. Kegiatan pelaksanaan pembentukan Perda Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta telah selesai dilaksanakan tinggal menunggu dalam waktu dekat sidang paripurna DPRD Humbang Hasundutan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan DPRD Humbang Hasundutan dalam waktu dekat akan melakukan studi banding ke salah satu daerah di Provinsi Jambi karena memiliki persamaan dengan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dalam memperjuangkan tanah adatnya.

C. Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta

1. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta

Tahapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat sering juga disebut sebagai tahapan pengakuan atas subyek hak. Sebagaimana telah disebutkan juga bahwa peraturan perundang-undangan sudah menentukan adanya kriteria untuk mengukuhkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Kriteria tersebut diantaranya sejarah Masyarakat Hukum Adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang telah memenuhi kriteria dan memiliki produk hukum daerah tidak serta merta dapat diproses ke tahapan selanjutnya yaitu penetapan hutan adat. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan produk hukum daerah tidak dapat diproses penetapan hutan adatnya. *Pertama*, Pengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat tidak dilakukan pada Masyarakat Hukum Adat tertentu atau bersifat spesifik namun pada Masyarakat Hukum Adat secara umum pada suatu daerah. *Kedua*, ada beberapa daerah dimana Masyarakat Hukum Adat yang keberadaannya sudah dikukuhkan melalui Perda atau SK Bupati/Walikota yang sudah bersifat spesifik, juga belum bisa diteruskan ke langkah berikutnya karena tidak memuat letak dan batas-batas wilayah adat (Wibowo 2015, 12)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Halomoan Manullang bahwa rancangan peraturan daerah pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat

¹²Bapak Halomoan Manullang adalah Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup yang berpartisipasi dalam proses penyusunan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018 Pukul 16.00 WIB

Pandumaan-Sipituhuta hingga saat ini sudah pada tahap penyelesaian tinggal menunggu pengambilan keputusan bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Humbahas untuk mengesahkan Perda tersebut. Rancangan Perda ini juga memuat tentang wilayah adat, hukum adat, sumber daya alam, benda adat, kelembagaan adat, hak kewajiban, dan penyelesaian sengketa Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta serta kewenangan dan tugas pemerintah daerah.

2. Penetapan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah pelayanan pertanahan. Sementara itu, dalam Pasal 22 Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi Masyarakat Hukum Adat. Langkah awal dalam penetapan hutan adat Pandumaan-Sipituhuta yang disiapkan adalah pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melalui Perda dan kelengkapan dokumen yang menunjukkan keabsahan sebagai Masyarakat Hukum Adat.

Produk hukum yang paling baik adalah Perda yang secara umum mengatur Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Humbang Hasundutan kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang bersifat spesifik kepada Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta disertai dengan peta wilayah adat sesuai dengan amanah dalam Permen LHK No. 32 Tahun 2015 pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mencantumkan peta wilayah adat, Menteri bersama-sama pemerintah daerah memfasilitasi Masyarakat Hukum Adat melakukan pemetaan wilayah adatnya.

Langkah selanjutnya permohonan penetapan hutan adat disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL). Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Dirjen PSKL P.1/PSKLSet/Kum.1/2/2016 Direktur Penangan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat atas nama Dirjen PSKL melakukan verifikasi dan validasi untuk mencatatkan permohonan tersebut serta menilai keabsahan dan kelengkapan dokumen.

Selanjutnya dilaksanakan verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Hutan Hak. Atas dasar berita acara tersebut menteri menetapkan hutan hak berdasarkan fungsinya. Menteri akan menetapkan hutan hak dan mencantumkan dalam peta kawasan hutan. Penetapan hutan hak mengacu pula pada RTRW, jika RTRW belum menampung keberadaan hutan hak, maka peta hutan hak tersebut diintegrasikan dalam revisi RTRW berikutnya.

3. Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Kawasan Hutan Adat

Dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, pemerintah memandang perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui Perpres Nomor 88 Tahun 2017. Perpres ini diharapkan dapat mengakomodasi permasalahan sengketa lahan yang masuk dalam kawasan hutan, salah satunya adalah hutan yang dikelola Masyarakat Hukum Adat. Perpres Nomor 88 Tahun 2017 digunakan sebagai dasar hukum dalam penyelesaian penguasaan tanah di kawasan Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

Berikut ini penjelasan penyelesaian penguasaan tanah di kawasan Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta mengapa menggunakan Perpres Nomor 88 Tahun 2017. *Pertama*, posisi Perpres dalam tata urutan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dibandingkan Permen ATR/Ka.BPN Nomor 10 Tahun 2016. *Kedua*, dalam Pasal 34 Perpres Nomor 88 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang telah dilakukan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. *Ketiga*, pola penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan pada Perpres di atas lebih rinci karena dibagi sesuai dengan pola pemanfaatannya khususnya hutan adat. *Keempat*, keputusan penyelesaian hanya dapat dilakukan oleh Kementerian KLHK. KLHK memiliki peran vital dalam penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.

Penguasaan tanah Hutan Kemenyan oleh Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta telah dikuasai dan dimanfaatkan sejak 300 (tiga ratus) tahun yang lalu secara turun temurun. Artinya Hutan Kemenyan sudah dikuasai dan dimanfaatkan sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan. Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta sudah ada sebelum keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Inti Indorayon Utama sebagaimana telah berubah menjadi PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

Penguasaan tanah dalam kawasan Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu *Pertama*, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) c Perpres Nomor 88 Tahun 2017 menyebutkan bahwa bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh Masyarakat Hukum Adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dipercaya. *Kedua*, Pasal 4 ayat (2) b menyebutkan bahwa bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan / atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan

hutan. *Ketiga*, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai dan dimanfaatkan untuk hutan yang dikelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Hutan Adat yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. *Keempat*, Pasal 6 ayat (5) menyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan memiliki bukti penguasaan tanah.

Selanjutnya pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 88 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Artinya Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dikeluarkan dari peta kawasan hutan melalui skema perubahan batas kawasan hutan.

Prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 20 Perpres Nomor 88 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dilakukan berdasarkan beberapa tahapan. *Pertama*, inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. *Kedua*, verifikasi penguasaan tanah dan penyampaian rekomendasi. *Ketiga*, penetapan pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. *Keempat*, penerbitan keputusan penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan. *Kelima*, penerbitan Sertipikat hak atas tanah.

Dalam rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) oleh Pemerintah akan dibentuk 3 (tiga) tim yaitu Tim Percepatan (Pemerintah Pusat), Tim Pelaksana (Pemerintah Pusat), dan Tim Inver (Pemerintah Daerah). Dalam rangka melaksanakan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18 ayat (1) Perpres Nomor 88 Tahun 2017 bahwa Gubernur membentuk tim inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Inver PTKH. Tim Inver PTKH adalah Tim yang melaksanakan kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Tata cara permohonan Inver PTKH adalah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta yang sudah diakui keberadaannya dan memiliki bukti penguasaan tanah yaitu Surat Keputusan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Selanjutnya Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta mengajukan permohonan Inver PTKH melalui Bupati Humbang Hasundutan kepada Tim Inver PTKH dengan

melengkapi beberapa dokumen yaitu daftar permohonan secara kolektif Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, surat keputusan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dan sketsa tanah secara sederhana yang dikuasai Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dalam kawasan hutan adatnya. Setelah dokumen permohonan telah dinyatakan lengkap oleh Tim Inver PTKH segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi PTKH di wilayah hutan adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

Setelah dilaksanakan inventarisasi dan verifikasi PPTKH, Tim Inver PTKH melaporkan kepada Gubernur yaitu rekomendasi tim inventarisasi dan verifikasi PTKH dengan melampirkan Pakta Integritas Tim Inver PTKH, Berita Acara Inver PTKH, Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah kawasan hutan non kadastral, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah yang ditandatangani Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, Usulan Pola PPTKH, dan Salinan bukti penguasaan tanah.

Selanjutnya gubernur menyampaikan rekomendasi PPTKH kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari Tim Inver PTKH. Berdasarkan rekomendasi gubernur, Menko Perekonomian melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PPTKH. Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PPTKH menghasilkan pertimbangan penyelesaian penguasaan tanah berupa pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas kawasan hutan untuk ditindaklanjuti Menteri LHK.

Setelah Menteri LHK menerima usulan penyelesaian penguasaan tanah berupa pengeluaran bidang tanah dalam kawasan hutan dengan perubahan batas kawasan hutan, selanjutnya Menteri LHK sebagaimana diamanahkan dalam Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Pasal 25 ayat (3) menyebutkan bahwa Menteri LHK menerbitkan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan setelah dilakukan penataan batas sesuai peraturan perundang-undangan. Menteri LHK menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta beserta lampiran peta perubahan batas kawasan hutan. Surat Keputusan ini akan bermanfaat bagi Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) Perpres Nomor 88 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertipikat hak atas tanah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Proses Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta

Hak atas tanah yang dapat diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta adalah Hak Komunal sesuai dengan amanah Pasal 1 Permen ATR/Ka. BPN 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal adalah Hak milik bersama atas tanah suatu Masyarakat Hukum Adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta memiliki alat bukti kepemilikan tanahnya tidak lengkap karena hanya memiliki Surat Pengukuhan Kepemilikan dan Pengelolaan Tombak Haminjon tetapi dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dari Masyarakat Hukum Adat yang berbatasan dengan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dan pernyataan dari Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Berdasarkan alat bukti tersebut, proses pemberian hak atas tanah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dikategorikan melalui Penegasan Hak.

Pendaftaran tanah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta mengacu pada Perpres Nomor 88 Tahun 2017 pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa surat keputusan perubahan batas kawasan hutan dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertipikat hak atas tanah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pendaftaran tanah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010.

Berdasarkan hasil analisis dari peraturan di atas, adapun syarat-syarat permohonan pendaftaran tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta yang diajukan oleh Ketua Adat sebagai perwakilan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Humbahas adalah sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan yang memuat identitas diri, luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, pernyataan tanah dikuasai secara fisik yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta sebagai perwakilan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.
- b. Riwayat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

- c. Bukti pemilikan tanah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.
- d. Fotokopi kartu identitas Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
- e. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB).
- f. Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan atau Peraturan Daerah yang menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.
- g. Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta beserta lampiran peta perubahan batas kawasan hutan.
- h. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB).


Biaya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Masyarakat Hukum Adat mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 85 ayat 4 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 pasal 3 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa objek yang tidak dikenai BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut UUPA, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah. Contoh: Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama, bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru. Melalui pengakuan keberadaan masyarakat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta, maka Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta termasuk obyek pajak yang tidak dikenai BPHTB.

Selain dari itu syarat-syarat mengenai biaya pendaftaran tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 pasal 22 ayat (1) dan (2) point g menyatakan bahwaterhadap pihak tertentu yaitu Masyarakat Hukum Adat. dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Proses pendaftaran Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melalui penegasan hak dalam pelaksanaannya dapat menggunakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan yang dijelaskan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Proses konversi, pengakuan, dan penegasan hak



Sumber : Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010

Sertipikat Hak Komunal yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dalam pencatatan buku tanah dan pemegang hak komunalnya berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Permen ATR/Ka. BPN 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Hak Komunal atas tanah yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan kepada keseluruhan anggota Masyarakat Hukum Adat. Dalam pencatatan buku tanah Sertipikat Hak Komunal perlu dicatat tentang pengalihan Hak Komunal yang mengacu pada Pasal 23 ayat (1) Permen ATR/Ka. BPN 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat peralihannya berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku pada Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

D. Kendala dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pendaftaran hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta adalah sebagai berikut :

1. Faktor Yuridis

Secara yuridis pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta saat ini masih dalam tahap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan. Tahapan identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sudah dilaksanakan dengan menghasilkan keputusan bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dinyatakan masih ada dan terpelihara sampai dengan saat ini sehingga diakui keberadaannya.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Halomoan Manullang mengenai proses identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut:

“Pada dasarnya tidak ada kendala teknis, kemarin ada kendalanya yaitu pada saat melaksanakan kuisisioner sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 secara bersamaan KLHK melaksanakan tata batas yg dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan. Peta SK KLHK Nomor 923/2016 tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada saat pembuatan SK KLHK Nomor 923/2016 masyarakat tidak ikut dalam penataan batas hutan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta. Inilah yang menjadi kendala pada saat pengumpulan kuisisioner karena tidak sesuai luasan di lapangan dengan luasan SK KLHK Nomor 923 Tahun 2016. Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta berpikir kewenangan penetapan luasan dan tata batas ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan PEMDA adalah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.”

Secara teknis proses perumusannya berjalan dengan baik tetapi dalam hal pengambilan keputusan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan belum terlaksana hingga saat ini. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta merupakan syarat mutlak dalam proses pendaftaran hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

2. Faktor Sosiologis

Berdasarkan penuturan Bapak James Sinambela yang disampaikan kepada penulis sebagai berikut :

“Masalahnya kalau menjadi Sertipikat tanah akan membuat hubungan kekeluargaan menjadi kurang harmonis. Contohnya saya memiliki saudara kandung 3 (tiga) orang, ketika membuat sertifikat tanah saya akan membuat batas-batas bidang tanah berupa batu atau tembok . Hal ini kami yakini akan merusak hubungan kekerabatan dengan saudara kandung saya”.

Selaras dengan itu, berdasarkan penuturan Bapak Arnold Lumban Gaol menyampaikan kepada penulis sebagai berikut :

“Bahwa Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta untuk saat ini hanya berjuang dalam pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat untuk memiliki kembali Hutan Kemenyan dan persoalannya ketika diberikan Sertipikat Hak Komunal tersebut siapa yang akan memegang Sertipikat hak komunal tersebut”.

Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta memiliki stigma bahwa diberikannya Sertipikat Hak Komunal akan merusak tatanan Masyarakat Hukum Adat karena nilai gotong-royong yang ada semakin merosot. Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta juga beranggapan bahwa pemberlakuan Sertipikat Hak Komunal akan berimbas negatif pada sistem kekerabatan mereka dan hal yang ditakutkan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta adalah pemegang Sertipikat Hak Komunal menyalahgunakan wewenangnya.

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pendaftaran hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta di atas adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melaksanakan pertemuan secara intensif dengan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memprioritaskan penyelesaian pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.
- b. Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam tahapan identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melakukan pendekatan secara persuasif, setelah Peraturan Daerah terbit tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses sertifikasi hak komunal.

E. Kesimpulan

1. Status hukum Hutan Kemenyan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta saat ini adalah dicadangkan untuk menjadi wilayah Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri LHK Nomor.923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 seluas 5172 Hektar.
2. Mekanisme pendaftaran hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta adalah sebagai berikut :
 - a. Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melalui Peraturan Daerah yang bersifat spesifik dan tertuang peta wilayah adatnya.
 - b. Penetapan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta dari peta kawasan hutan dengan menetapkan Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan.
 - d. Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melalui Penegasan Hak.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pendaftaran hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta adalah sebagai berikut :

a. Faktor Yuridis

Belum adanya Peraturan Daerah tentang pengakuan keberadaan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta hingga saat ini sehingga menghambat proses tahapan selanjutnya yaitu Pendaftaran Hak Komunal.

b. Faktor Sosiologis

Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta memiliki stigma bahwa Sertipikat hak komunal akan merusak sistem kekerabatan yang sudah terjalin dengan baik saat ini dan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta khawatir pemegang Sertipikat Hak Komunal akan menyalahgunakan kewenangannya.

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian Pendaftaran Tanah Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta yaitu:

1. Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melaksanakan pertemuan secara intensif dengan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memprioritaskan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.
2. Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan dalam tahapan identifikasi dan verifikasi Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta bahwa melakukan pendekatan secara persuasif, setelah Peraturan Daerah terbit tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses sertifikasi hak komunal.

F. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan segera merancang Peraturan Daerah tentang pengakuan keberadaan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta sebagai tindak lanjut dari SK Menteri LHK Nomor 923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016.
2. Mekanisme pendaftaran hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta melewati beberapa tahapan dan waktu yang cukup panjang. Maka dari itu perlu adanya penyederhanaan prosedur pendaftaran tanah hak komunal yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan bersama-sama membentuk tim khusus dalam percepatan pendaftaran hak komunal Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinal, Y 2000, 'Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat', Yogyakarta, Skripsi pada Program Diploma IV, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Arizona, Y Malik, Simamora, IL. 2017, 'Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat: tren produk hukum daerah dan nasional pasca putusan mk 35/puu-x/2012', *Jurnal Outlook Epistema*, hlm. 1-12.
- Harsono, B 2005, *Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Jawahir, T 2013, 'Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1, Vol. 20, hlm. 21 – 36.
- Malik, Martika, D, Chaakimah, S 2015, 'Hutan Hak Urgensi dan Kendala Pelaksanaannya', *Jurnal Digest Epistema*, Vol 1, hlm. 1-8.
- Mariska, Y 2016, 'Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Indonesia', Malang, Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
- Suryati, S 2014, 'Merampas Haminjon Merampas Tanah Pandumaan-Sipituhuta Melawan Toba Pulp Lestari', *Jurnal Sajogyo Institute*, no.16, hlm. 13.
- Wibowo, A, Kristianto, ED, Amri, FA, Widowati, DA, Sasmitha, T 2015, 'Penetapan Hutan Adat Menuju Pengakuan Masyarakat Adat', *Jurnal Kertas Kebijakan*, hlm 1-21.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan Tertentu.